

**PERAN ADVOKAT
DALAM MENDAMPINGI KLIEN PADA PERKARA PIDANA
KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :
SADEWO USODO
08360012**

DOSEN PEMBIMBING :

- 1. BUDI RUHIATUDIN, SH., M. Hum.**
- 2. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2012

ABSTRAK

Advokat adalah suatu profesi mulia. Seorang advokat harus memiliki sifat kemanusiaan yang tinggi, jujur, adil, dan patut. Profesi advokat bukan berbicara tentang membela orang yang salah, tetapi membantu orang dalam menghadapi permasalahan hukum. Dalam kode etik profesi advokat dan Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat bagian yang menyebutkan bahwa advokat wajib merahasiakan semua yang diketahui dari klien, baik dan buruknya. Padahal, ada teori yang menyebutkan mengenai rahasia pekerjaan, dimana tidak semua rahasia akan selalu di jadi rahasia dengan kliennya. Sehingga apabila rahasia ini bertentangan dengan kebenaran publik, maka tergantung pada individu seorang advokat untuk menentukan sikap atas hati nuraninya.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian *library research* atau penelitian pustaka dengan data yang diperoleh dari kegiatan studi kepustakaan. Untuk mewujudkan penelitian yang mengacu pada kajian normatif, maka penyusun menggunakan metode perbandingan, dimana antara hukum Islam dan hukum Positif dipertemukan dalam satu wacana guna memperoleh wawasan mengenai persamaan maupun perbedaan dari suatu permasalahan. Penelitian yang mengacu pada penelitian pustaka ini menggunakan metode *deskriptif-komparatif-analitik*. Sehingga untuk memaparkan hasil dari penelitian ini, penyusun akan mendeskripsikan secara luas yang kemudian difokuskan pada permasalahan yang diangkat. Setelah itu, peneliti membandingkan hasil dari perolehan data guna di analisis menggunakan kerangka teori yang ada. Dari latar belakang masalah yang ada, kemudian melakukan penelitian dengan metode *deskriptif-komparatif-analitik*, penyusun menggunakan pisau analisa teori rahasia pekerjaan pada hukum Positif dan dalil al-Qur'an dan Hadis pada bagian hukum Islam.

Dari hasil analisis yang hasilnya adalah seorang advokat wajib membela hak kliennya tapi juga harus memperhatikan kebenaran yang lebih besar menyangkut kepentingan khalayak. Bukan hanya sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga pengawal rakyat di hadapan hukum. Dalam menghadapi perkembangan zaman yang ada, advokat dituntut untuk cermat dalam menganalisis setiap kasus yang dihadapinya agar dalam pendampingan klien dalam suatu perkara pidana advokat tidak terjebak dalam permainan hukum oleh oknum yang ingin mencari kepentingan pribadi semata, bukan untuk kemaslahatan umat. Advokat dalam hukum Islam dan Positif sama-sama melindungi hak rakyat di mata hukum, serta sama-sama memperjuangkan tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hukum Positif dalam memandang advokat adalah, pada istilah penyebutannya, dimana *mahammi* atau sering disebut *wakalah* memiliki peranan yang berbeda dalam penetapan di depan pengadilan, tapi tetap memiliki persamaan yang mendasar. Sama-sama bersifat memberikan bantuan hukum tanpa bertentangan dengan rasa keadilan. Dalam hukum Islam jelas dinyatakan dalam dalil al-Qur'an mengenai larangan membela orang yang bersalah. Sedangkan dalam hukum Positif, peranan advokat wajib merahasiakan segala sesuatu keterangan, kesaksian, maupun data dari klien.

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN. 02/K. PMH-SKR/P.P

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sadewo Usodo

NIM : 08360012

Telah dimunaqosyahkan pada : 30 Mei 2012

Nilai Miunaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Dr. Makhrus, M.Hum.

NIP.19680202 199303 1 003

Penguji II

Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 26 Juni 2012

UIN Sunan Kalijaga Fakultas

Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph. D.

NIP. 19711207 199503 1 002

SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Sadewo Usodo

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sadewo Usodo

N.I.M : 08360012

Judul : PERAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN PADA PERKARA
PIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Jumadil Akhir 1433 H

14 Mei 2012

Pembimbing I



BUDI RUHIATUDIN. SH.M. Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Sadewo Usodo

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Sadewo usodo

N.I.M : 08360012

Judul : PERAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN PADA PERKARA
PIDANA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Jumadil Akhir 1433 H

14 Mei 2012

Pembimbing II



FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

NIP: 19760820 200501 1 005

MOTTO

“Sampaikanlah Walau Satu Ayat”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada:

- 1. Bapak dan ibu yang saya sayangi dan selalu menyayangi saya tanpa mengenal lelah, dan selalu memberikan nasihat, petuah, serta do'a yang mustajabah.*
- 2. Kakak-kakak dan keponakan yang saya banggakan.*
- 3. Bapak Budi Ruhiatudin dan bapak Fathorrahman selaku pembimbing skripsi.*
- 4. Teman-teman kampus dan teman-teman non civitas akademik.*
- 5. Bapak dosen dan karyawan yang saya kenal.*
- 6. Special teruntuk Calon pendamping dunia akhirat yang masih di rahasiakan oleh Allah SWT.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين لآحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

اما بعد .

Segala puji bagi Allah yang SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia, shalawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada nabi dan Rasul, serta keluarganya sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.


Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Budi Ruhiatudin.SH.,M.Hum., selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak Fathorrahman. S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing II yang memberi masukan.
6. Orang tua yang penyusun sayangi, Bapak Abas Rowi dan Ibu Musriatin yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril dan, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.
7. Kakak dan keponakan, saudara-saudara saya, relasi kerja penyusun, Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.

8. Para Ustadz dan Guru Mengaji di Mushola Nurul Islam yang telah memberikan banyak ilmu agama.
9. Para guru yang ikhlas mengajarkan ilmunya pada penyusun sewaktu menempuh pendidikan di TK Among Putra II Sirnobojo Pacitan, SD Negeri Sirnobojo II Kabupaten Pacitan, SMP Negeri I Pacitan, SMA Negeri 2 Pacitan.
10. Semua teman-teman PMH angkatan 2008/2009 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Semua teman-teman KKN Angkatan ke 69 Tahun 2009 di DODIKLATPUR Kabupaten Klaten.
12. Semua teman-teman UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Serta teman-teman yang telah banyak membantu selesainya skripsi ini.

Semoga Allah memberi balasan kebaikan bagi mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian Skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam Skripsi. Oleh karenanya, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 9 Jumadil Akhir 1433 H
30 April 2012 M.
Penyusun.



Sadewo Usodo
NIM : 08360012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ṣa	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zḍal	z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zā'	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dḍad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	Tḥa	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zḥa	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	A
ِ	kasrah	i	I
ُ	dammah	u	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	a-i
اُو	Fathah dan Wawu	Au	a-u

Contoh :

كيف.....kaifa

حول.....hūla

c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	A [~]	A dengan garis di atas
اِي	Fathah dan ya	A [~]	A dengan garis di atas
اِي	Kasrah dan ya	I ^{<}	I dengan garis di atas
اُو	Dammah dan wawu	U ^{<}	U dengan garis diatas

Contoh:

قال.....qala

قيل.....qila

رامي.....rama

يقول.....yaqulu

3. Ta Marbutah

- a. Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- b. Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".
- c. Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال.....Raudhah al-**Atfal**

المدينة المنورة.....al-**Madinah** al-Munawwarah

شجرة.....Syajarah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل....Nazzala

البرّ.....Al-birru

5. Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamariyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم.....Al-qalamu

الشمس.....Asy-syamsu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول.....Wa ma>Muhammadun illa>**rasul**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: PERAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN	
PADA PERKARA PIDANA	
MENURUT PANDANGAN ISLAM.....	22
A. Sejarah Advokat Menurut Pandangan Islam	22
B. Dasar Hukum Advokat	26
C. Pengertian Advokat dalam Hukum Islam.....	28

D. Peran Advokat dalam Mendampingi Klien pada Perkara Pidana Menurut Hukum Islam	32
BAB III: PERAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN	
PADA PERKARA PIDANA	
MENURUT HUKUM POSITIF	35
A. Sejarah Advokat Indonesia	35
B. Peran Advokat dalam Mendampingi Klien pada Perkara Pidana.....	44
C. Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Advokat	46
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
TERHADAP PERAN ADVOKAT	
DALAM MENDAMPINGI KLIEN PADA	
PERKARA PIDANA	54
A. Persamaan dan Perbedaan Peran Advokat dalam Mendampingi Terdakwa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	54
B. Problematika Advokat dan Tuntutan Perubahan Zaman.....	63
BAB V: PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	I

A.	DAFTAR TERJEMAH	I
B.	BIOGRAFI ULAMA	III
C.	UNDANG-UNDANG No.18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT	X
D.	CURRICULUM VITAE	XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang berbeda dalam masyarakat. Manakala manusia berinteraksi, tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Sebab tidak dapat dipungkiri manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma atau tatanan yang ada, karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak terkendali. Hal yang sama juga akan berlaku bagi yang namanya profesi hukum. Berjalan tidaknya penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya profesional hukum yang menjalani profesinya tersebut.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang advokat.¹ Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

lain untuk kepentingan hukum klien.² Sedangkan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.³

Menurut Notohamidjojo, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki⁴:

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani.
2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret.
4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

Uraian Notohamidjojo di atas berlaku bagi tiap-tiap individu profesional hukum yang ada di Indonesia. Disini penulis tidak akan menjadi hakim untuk para profesional hukum yang ada di Indonesia. Akan tetapi penulis ingin memberikan beberapa masukan untuk kebaikan hukum di Indonesia sekarang dan untuk selamanya.

Berbicara mengenai advokat, masyarakat awam akan berpendapat bahwa profesi advokat adalah profesi membela orang yang salah, orang yang pandai bersilat lidah, memutarbalikkan fakta, dll. Sejatinya bila kita sudah

² Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 66.

mengenal lebih jauh tentang hukum dan dunia advokat, mungkin orang yang sebelumnya awam tentang hukum dan advokat akan berpikiran sebaliknya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa seorang advokat adalah orang yang ahli dalam menganalisa, berbicara, strategi, manajemen, serta profesional. Akan tetapi dibalik semua itu, terdapat hal yang perlu kita kaji bersama.

Pasal 19 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi “*Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungannya profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang*”. Dalam hal ini, eksistensi dan profesionalisme advokat dipertaruhkan. Bila seorang advokat mendampingi klien yang tersangkut kasus korupsi yang merugikan keuangan negara, dan advokat terkait pasti mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dilakukan sebenarnya oleh kliennya tersebut. Bila seorang advokat sesuai dengan harapan Notohamidjojo dimana beliau mengutarakan bahwa seorang profesional hukum tidak hanya menanggapi hukum formal saja, tetapi juga sesuai dengan hati nurani. Dilema, tetapi menurut saya inilah yang terjadi dan pastinya advokat hebat di negeri ini pernah mengalaminya. Antara menjalankan tugas secara profesional, menolong orang (klien), dan hati nurani.

Di dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum. Apabila ada persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), maka ada persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk

memperoleh keadilan (*access to justice*). Salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan adalah adanya jaminan atas akses kepada advokat (*access to legal counsel*), artinya kalau orang mampu dapat menunjuk advokat untuk membela kepentingannya, fakir miskin juga mempunyai hak untuk dibela advokat atau pembela umum dari organisasi bantuan hukum. Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*).

Menurut M.P. Pangaribuan, istilah advokat adalah sebagai nama resmi profesi dalam sidang peradilan di Indonesia. Pertama kali ditemukan dalam Bab IV ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijakanaksanaan Mengadili (RO). Merupakan padanan kata dari kata *Advocaat* (Belanda), yakni orang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten* (Mr).⁵ Akar kata advokat berasal dari bahasa latin yang berarti membela.

Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaan terkait pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum

⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 57.

serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia.⁶

Profesi hukum dapat dipahami sebagai profesi yang melalui penguasaan dan penerapan disiplin ilmu di masyarakat, diemban orang untuk menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban dan keadilan. Maka sudah selayaknya bila di benak masyarakat muncul harapan dan tuntutan pengembangan dan pelaksanaan profesi hukum agar selalu didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum, seperti nilai keadilan, nilai kemanusiaan, kejujuran, kepatuhan dan kewajaran, keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan serta kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas serta menghormati profesinya, dan nilai pelayanan pada kepentingan publik. Nilai-nilai diatas, seharusnya berlaku pada semua jenis profesi tanpa pandang bulu yang secara langsung dapat dianggap sebagai bidang-bidang profesi hukum dalam membela dan mendampingi kliennya mencari keadilan.

Seseorang yang menjadi tersangka maupun terdakwa dengan perkara pidana mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih yang mengerti tentang hukum. Pada zaman penjajahan Belanda, orang yang memberi bantuan hukum berlaku aturan sebagaimana advokat dan pengacara, seperti yang tercantum dalam bab VI “ *Reglement op de rechterkijke organisatie en het beleid der justitie in Indonesie*” (S. 1847

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 8.

nomor 23 jo S 1848 Nomor 57, Pasal 185 sampai dengan Pasal 192, dengan segala perubahan dan penambahannya).

Sebagai suatu negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional yang diharapkan mampu memberikan keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta supremasi hukum kepada klien khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya⁷

Dilihat dari perannya yang sangat penting ini, maka profesi advokat sering disebut sebagai profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya. Karena tugas pokok seseorang dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga demikian memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.⁸

Advokat merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum di suatu Negara. Advokat di negara maju memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan dengan profesi lainnya. Namun demikian, tidaklah heran kalau advokat sangat banyak digandrungi oleh sarjana-sarjana hukum baru. Oleh karena itu, sebagai sebuah organisasi yang banyak diminati saat ini, maka tepat kalau terdapat suatu undang-undang yang menjadi payung hukum bagi semua penasihat hukum atau lembaga-lembaga yang member jasa layanan hukum .

⁷ Arief T. Surowidjojo, *Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 124.

⁸ Suhrowardi K., *Etika*, hlm. 8.

Firman Allah.

(QS. Al-Maidah(5):42⁹)

سمعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

(QS. An-Nisa(4):135¹⁰)

يأيها الذين ءامنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا

Profesi pengacara atau penasihat hukum sudah dikenal oleh masyarakat Yunani dan Romawi dan diatur oleh Negara.¹¹ Keberadaan dan kewenangan advokat dalam mendampingi seorang klien sebenarnya pada prakteknya banyak yang ingin menunjukkan gengsi bagi advokat itu sendiri sedangkan klien hanya ingin kasusnya selesai, hukuman minim atau di vonis bebas. Disini, fakta di pengadilan adalah sah di mata hukum. Akan tetapi kita terkadang lupa dengan tujuan hukum yang teramat mulia ini, selain

⁹Al-Maidah(5):42

¹⁰An-Nisa(4):135

¹¹E. Sumaryono, "Etika Profesi: Norma-norma bagi Penegak Hukum", (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 115.

menjunjung tinggi keadilan, menghindari tangan-tangan keji perusak hukum, kemaslahatan terkadang di abaikan. Bukan hanya itu saja. Nilai-nilai kemanusiaan sudah di nomer sekian demi kemenangan fana.

Melihat permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk membahas peran advokat, terutama yang dikaitkan dengan pendampingan terhadap klien. Masalah ini menarik untuk dikaji karena sebagaimana diungkapkan oleh Qodri Azizy bahwa masyarakat beragama di Indonesia akan lebih mudah menjalankan suatu tradisi ketika tradisi itu mengandung nilai-nilai agama, hal ini terjadi karena apa yang akan dilakukan akan di anggap mengandung muatan nilai-nilai sekaligus mempunyai konsekuensi pahala atau siksa.¹²

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Positif dan Islam terhadap peran advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam hal pendampingan klien di perkara pidana di tinjau dari hukum Positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹² A. Qodri Azizy, "Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Umum", (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 185.

- a. Mengetahui dan menjelaskan peran advokat dalam hukum Islam dan hukum Positif ketika mendampingi klien pada perkara pidana.
 - b. Mendeskripsikan, membandingkan, dan menganalisa ketentuan hukum Positif dan hukum Islam terhadap peran advokat dalam mendampingi klien di perkara pidana.
2. Kegunaan yang diharapkan penyusun dari penelitian ini adalah:
- a. Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya bidang advokat dalam mendampingi kliennya.
 - b. Dapat memberikan semangat untuk penelitian yang selanjutnya dan ikut mengembangkan penelitian terdahulu.
 - c. Sebagai bahan rujukan bagi pengambilan keputusan dan kebijakan di lapangan dalam membangun kerangka teoritis maupun yuridis bagi penegak hukum, advokat dan dewan kehormata advokat.
 - d. Memperluas cakrawala pengetahuan bagi penyusun, mahasiswa, dan masyarakat luas.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang keadvokatan. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Skripsi Nurdin yang berjudul “ Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”¹³. Peneliti membandingkan dua produk hukum yang ada di Indonesia. Dalam hukum positif bantuan hukum di tekankan pada klien yang tidak mampu membayar jasa advokat. Dalam hukum Islam menekankan pada kewajiban advokat dalam membela klien dalam persidangan untuk memperoleh keadilan.

Nasrudin, dalam “Penggunaan Jasa Advokat dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”¹⁴. Hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang dialakukan Nurdin. Hanya penekanan pada penggunaan jasa Advokat dalam persidangan.

Skripsi Aftul Munawar yang berjudul “ Kode Etik Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam”¹⁵. Mengungkapkan dua hal kode etik advokat, yaitu kode etik advokat mengandung nilai-nilai moral yang mendasari diri pribadi advokat, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatuhan dan kejujuran; dan nilai-nilai kode etik advokat ditinjau dari kacamata hukum Islam. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar, yaitu tauhid, keadilan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban. Adanya oknum yang melakukan praktek kurang terpuji dikarenakan lemahnya integritas pribadi advokat.

¹³ Nurdin, “*Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*“ dalam Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

¹⁴ Nasrudin, “*Penggunaan Jasa Advokat dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Sleman*”, dalam Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁵ Aftul Munawar, “*Kode Etik Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam*”, dalam skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Shulhah Nurul Laily, dalam skripsinya “Advokat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”¹⁶. Lebih membahas pada etika dan profesi advokat di Indonesia.

Sementara Siti Musfaidah menulis skripsi dengan judul “Peranan Advokat terhadap pemutusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam”.Peneliti menyimpulkan mengenai peran kehadiran advokat dalam persidangan dapat dibenarkan bila bertujuan untuk ikut menegakkan keadilan, memudahkan jalannya sidang dan menolong terdakwa yang buta hukum sehingga tidak menjalani hukuman yang lebih berat dari kesalahannya.¹⁷

M. Johan Kurniawan dalam “Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa ditinjau dalam Hukum Islam”. Sedikit ada persamaan dalam judul terutama dalam hal hukum Islam. Akan tetapi M. Johan Kurniawan menyimpulkan dua hal, yaitu penjabaran UU No. 23 Tahun 2003 tentang Advokat dan perwalian di muka pengadilan dalam hukum Islam yang bila di baca lagi tidak ada perbedaan yang mencolok, karena pada dasarnya skripsi Johan bukan skripsi perbandingan.¹⁸

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahasan tentang advokat dalam tinjauan hukum positif maupun dalam hukum

¹⁶ Shulhal Nurul Laily, “*Advokat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*” dalam skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁷ Siti Musfaidah, “*Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam*”, skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

¹⁸M. Johan Kurniawan, “*Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa ditinjau dalam Hukum Islam*”, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)

Islam. Namun belum ada yang membahas secara spesifik tentang peran advokat dalam mendampingi klien di lihat dari kaca mata hukum Positif dan hukum Islam. Penelitian terdahulu digunakan penyusun untuk bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaan dan warna tersendiri yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Asas praduga tak bersalah, siapapun yang tersangkut dengan perkara pidana, harus melalui proses peradilan yang bisa menyatakan salah tidaknya seseorang yang didakwa melakukan tindakan pidana. Jadi, walaupun seseorang telah diajukan dalam persidangan pengadilan karena didakwa melakukan pidana, ia tidak boleh diduga lebih dahulu telah melakukan tindak pidana sampai dia dibuktikan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan dengan suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan telah dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yaitu:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 juga menjamin setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ada tiga teori yang berkembang dalam rahasia pekerjaan:¹⁹

1. Teori Rahasia Absolut

Teori ini pada abad XVI muncul dan banyak pengikutnya, Francesco Valleriola (1580), seorang Guru Besar di Turyn, mempermasalahkan tentang rahasia pekerjaan bila menyangkut penyakit yang menular. Teori ini dianut oleh banyak pengikut di lapangan kedokteran, P.C.H. Brouardel (1837-1906), seorang dokter kehakiman di Paris (1879), di bidang Advokat, L. Pimienta dalam bukunya berjudul *Le Secret Professionnel de l'advocat* (1937). Pimienta mengatakan bahwa kalau seorang klien memberitahu kepada advokatnya dalam kamar kerjanya, bahwa ia hendak membunuh orang, maka advokat berwenang untuk memberitahukan hal tersebut pada orang yang bersangkutan bila sudah yakin usaha untuk melarang kliennya tersebut gagal. Ini juga bukan tugasnya dan dengan tidak membuka rahasia ia tidak akan dapat dianggap telah membantu melakukan satu kejahatan.

Dalam tahun 1905 Rapat Perhimpunan Sarjana Hukum di negeri Belanda dengan mayoritas besar menolak ajaran rahasia mutlak. Kemudian tahun 1931 Belanda mempunyai pendapat yang sama.

2. Teori Yang Menghapuskan Rahasia Pekerjaan

¹⁹ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat* (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 42.

Ajaran ini tidak terkenal, dibela oleh Ch. Valentino, dalam karyanya berjudul “Het beroepsgeheim van de arts” dimuat dalam *Pro dan Contra*, dia mengatakan bahwa rahasia pekerjaan tidak rasional, yang diciptakan oleh dua orang yang bersalah penderita dan dokter, dan merupakan konsekuensi yang patut diusahakan pada pendapat-pendapat yang keliru yang berpengaruh dan yang akan hilang setelah masyarakat diberi penjelasan dan mengetahui *urgensinya*. Para dokter harus membantu untuk mengklarifikasikannya dengan jalan sosialisasi pada masyarakat tentang penyakit-penyakit yang menurut sebagian orang memalukan. Sehingga masyarakat akan mendapatkan dampak positifnya, terutama dalam hal menghindari tertularnya penyakit yang terkadang membuat risau dan malu sebagian besar masyarakat. Walaupun nantinya akan meminta bantuan dokter untuk mengobatinya. Dengan demikian akan dapat berbuat lebih banyak bagi masyarakat dan mengelakkan perkawinan-perkawinan yang jahat dan malapetaka; rakyat harus mengetahui bahwa penyakit kelamin bukan memalukan; kalau tidak ada rahasia pekerjaan para penderita toh akan meminta pertolongan kepada dokter, demikian untuk dapat melindungi diri sendiri. Menurut teori ini, hak tolak bagi penyimpanan rahasia pekerjaan harus dicabut.

3. Teori Nisbi atau Teori Relatif

Menurut teori ini, seorang penyimpan rahasia di muka pengadilan sebagai saksi atau saksi ahli apakah dapat menolak

ataukah wajib menjanjikan kesaksiannya, tergantung pada situasi karena ada kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, maka para pengikut teori nisbi pada hakekatnya membandingkan kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. Pertama-tama harus ditentukan kepentingan-kepentingan apakah dan siapakah harus dibandingkan.

Jawabnya: di satu pihak kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan dan di pihak lain kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi, dalam suatu perkara di muka pengadilan. “Kepentingan peradilan” untuk menemukan dan menentukan kebenaran materiil. Akan keliru sekali untuk menganggap kepentingan yang dilindungi rahasia pekerjaan hanya kepentingan “pemilik” rahasia, dengan mana dimaksud kepentingan pasien atau klien.

Kepentingan ini hampir selalu merupakan kepentingan perseorangan. Kepentingan peradilan adalah kepentingan umum dan demikian selalu lebih besar. Jadi, kalau kepentingan-kepentingan yang dilindungi rahasia pekerjaan dianggap hanya terdiri atas kepentingan-kepentingan pasien atau klien, maka hak tolak yang dilakukan oleh undang-undang merupakan hak kosong, karena hampir selalu tidak digunakan, jika seorang wajib simpan rahasia pekerjaan di hadapan pengadilan.

Yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan bukan hanya kepentingan pemilik rahasia, melainkan kepentingan umum. Rahasia pekerjaan diadakan untuk melindungi masyarakat, agar setiap orang yang meminta pertolongan dokter, atau advokat dapat berbicara tentang kesulitan-kesulitan dengan hati terbuka tanpa perlu menyembunyikan sesuatu dan dengan demikian kepastian bahwa rahasia-rahasianya akan disimpan.

Hubungan klien dan advokat-dokter dan pasien adalah hubungan kepentingan, atau lazim disebut hubungan “kepercayaan”. Tanpa kepercayaan ini, dokter dan advokat tidak akan dapat memberikan pertolongan dan bantuan secara maksimal.

Pertolongan dan bantuan ini dibutuhkan masyarakat. Di bidang kedokteran yang dilindungi adalah kepentingan kesehatan jasmani dan rohani rakyat. Perlindungan rakyat merupakan kepentingan umum, sama umumnya dengan kepentingan peradilan. Oleh karena itu, orang Perancis mengatakan rahasia pekerjaan merupakan ketertiban umum.

Pada waktu Islam datang dan berkembang di bawah Nabi Muhammad, praktik pemberian jasa hukum terus berjalan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada pra-Islam. Hal-hal yang bersifat takhayul dan syirik mulai dieliminasi secara bertahap dan disesuaikan dengan al-Quran dan As-Sunnah. Pada awal perkembangan Islam, tradisi pemberian bantuan jasa hukum lebih

berkembang pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis di antara mereka. Demikian juga lembaga jasa hukum berkembang di Madinah sebagai daerah agraris untuk menyelesaikan masalah sengketa di bidang pertanian. Pada praktiknya, Nabi Muhammad SAW dalam memberikan bantuan jasa hukum kepada umatnya terkadang berperan sebagai advokat, konsultan hukum, penasihat hukum, dan arbiter.²⁰

Allah telah memerintah manusia untuk saling menolong dalam hal kebaikan, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an berikut:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله
إن الله شديد العقاب²¹

Serta diperkuat dengan dalil Nabi Muhammad SAW berikut.

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب
يوم القيامة²²

²⁰ Rahmad Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta:Ghalia Indonesia,2003), hlm.36-37.

²¹ Al-Maidah (5):2

²² Ibnu Surah, Abi Isa Muhammad Ibnu Isa, *al-Jami' as-Sahih wa huwa Sunan at-Tirmizl*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1972),IV:209-297,"kitab hudud bab 3." Diriwayatkan dari Abu Hurairah.

Pada dasarnya, dalam Islam pemberian jasa hukum pada klien harus karena Allah semata (*lillahita'ala*) tidak berorientasi pada materi maupun siapa yang dibelanya. Tidak boleh memberikan jasa hukum atas dasar kebencian terhadap pihak lain. Harus menjadi saksi atas segala bukti dan fakta dari masing-masing klien yang dibelanya secara jujur dan benar. Berlaku adil dalam memberikan putusan jasa hukum kepada klien, supaya saat dikalahkan menerima kekalahan dengan lapang dada dan menerima kemenangan sebagai pengembalian hak atas dirinya.

Norma-norma Islam di atas tidaklah bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku. Karena, menegakkan keadilan adalah kewajiban manusia. Advokat dalam mendampingi terdakwa tentunya juga memperhatikan hal-hal di atas. Selain ini adalah perintah negara juga perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Karena menegakkan keadilan adalah suatu hal yang sangat penting bagi ketentraman hidup di masyarakat, maka kekuatan moralitas yang tinggi dan kejeniusan pikiran yang memadai serta kesungguhan hati nurani perlu untuk selalu disentuh nilai-nilai agama.

Letak perbedaan dari bahasan ini dengan skripsi terdahulu adalah pada profesionalisme advokat ketika mendampingi klien. Pada penjelasan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 19 dengan penjelasan dalam hukum Islam tentang advokat harus menjadi saksi atas segala bukti dan fakta dari masing-masing klien yang dibelanya secara jujur dan benar.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar, serta literatur-literatur yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif-analitik*, dimana penyusun menguraikan secara sistematis pandangan tentang peran advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana yang kemudian dibandingkan dengan pandangan dari hukum Positif dan hukum Islam, kemudian diikuti dengan analisa berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk lebih memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi

pedoman perilaku manusia.²³ Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui sumber hukum positif dan sumber hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek kajian. Untuk memperoleh data di dalam penelitian, penyusun akan menelusuri literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Menggunakan metode analisis *deduktif*, yaitu, suatu analisis data yang bertitik tolak pada kaidah atau norma yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penulisan skripsi ini terarah dan runtut, maka penulis mengemukakan sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang pemaparan latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

Bab Dua, dalam bab ini membahas akan memaparkan gambaran tentang peran advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana dalam perspektif hukum Islam. Pada bab ini juga terdapat sejarah, pengertian, dan dasar hukum advokat dalam pandangan Hukum Islam.

Bab Tiga, pada bab ini akan membahas mengenai pandangan hukum Positif terhadap peran advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana. Pada bab ini juga berisikan mengenai sejarah berdirinya organisasi advokat di Indonesia sampai dengan lahirnya UU Advokat.

Bab Empat, memberikan analisa peran advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Dalam analisis ini penulis memaparkan dan memberikan hasil perbandingan dari pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab Lima, memuat kesimpulan dan penutup serta diikuti dengan saran-saran. Kesimpulan didapat dari hasil penelitian yang dituangkan dalam tiap bab yang kemudian dianalisa, dan dapat ditarik kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penyusun sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penyusun memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan hukum Positif, advokat memiliki peranan yang sangat penting untuk mendampingi kliennya dalam perkara pidana. Advokat berperan mendampingi klien mulai dari proses di tingkat awal, memberikan nasehat hukum, serta semua yang terkait dengan kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum. Penasihat hukum dalam pandangan Islam juga berperan mendampingi klien mulai di tingkat awal. Bukan hanya itu, advokat juga mewakili, dan yang terpenting adalah menegakkan supremasi hukum melalui jalur pendampingan pada klien. *Mahami* atau selanjutnya sering di sebut dengan istilah *Wakalah* merupakan pengertian advokat dalam Islam. Bantuan hukum dalam Islam bisa berupa nasehat, pertimbangan, saran, masukan, serta dorongan semangat dalam menghadapi permasalahan. Sehingga dalam Islam istilah untuk bantuan hukum bagi klien yang menghadapi perkara pidana memiliki banyak pengertian. Islam adalah agama yang mengajarkan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa

melihat perbedaan yang ada. Sehingga bantuan hukum yang diberikanpun wajib diberikan bagi yang membutuhkan.

2. Terdapat banyak kesamaan mengenai pandangan advokat dari perspektif hukum Positif dan Islam dalam mendampingi klien pada perkara pidana. Dalam hukum Islam dan Positif sama-sama mengedepankan kepentingan klien dengan memberikan nasehat yang mengarah pada kebaikan dan berusaha dalam menegakkan hukum di muka bumi melalui pendampingan klien pada suatu perkara pidana. Klien boleh untuk tidak mengikuti apa nasehat dari advokat, sehingga advokat hanya sebatas menjadi wakil dalam persidangan dan memberi nasihat saja dan otoritas sepenuhnya ada pada klien. Perbedaan juga ditemukan khususnya pada istilah yang dipakai untuk penyebutan pada advokat. Peran advokat dalam mendampingi klien dalam perkara pidana bersifat dinamis-kondisional.

Dalam hukum positif disebut advokat, tapi dalam hukum Islam bantuan hukum dikenal dengan istilah *mahammi* atau wakalah. Istilah yang berbeda namun memiliki *spirit* bantuan hukum terhadap klien yang tersandung dalam perkara pidana seperti semangat yang ada pada advokat dalam hukum positif. Dalam hukum Islam dan hukum Positif sama-sama memberikan bantuan hukum secara individu dan pembela umum, karena sesungguhnya bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Selain itu advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin sesuai dengan peran dan fungsinya.¹Dalam hukum

¹ Frans H. Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, (Jakarta:Kompas, 2009), hlm. 18

Islam mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan dalam hukum Positif mengacu pada UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta KUHP dan KUHAP.

B. Saran-saran

Setelah penyusun melakukan upaya penelitian untuk penyusunan skripsi ini, selanjutnya penyusun ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian terdahulu. Sebagai penelitian yang bertujuan membangkitkan semangat perbandingan hukum yang ada, penyusun berharap akan adanya penelitian lanjutan yang memberikan visualisasi yang lebih detail dan berbobot. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan di Indonesia, penyusun ingin penelitian lapangan maupun pustaka nantinya mampu memberikan wawasan yang merangsang penelitian yang berguna bagi kepentingan hukum di Indonesia. Demi memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang baik dan orisinal, penyusun berharap semoga kevalidasian akan penelitian berikutnya selalu terjaga guna tercapainya penelitian yang bermutu dan terhindar dari plagiatisme.
2. Penyusun berharap agar advokat di Indonesia mampu untuk memegang teguh amanat UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia, sehingga mampu memberikan rasa aman bagi klien yang ingin mendapatkan perlindungan hak di mata hukum. Penyusun juga berharap semoga Advokat di

Indonesia selalu menjadi garda terdepan bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai macam persoalan hukum yang mendera rakyat Indonesia. Sehingga masyarakat memperoleh rasa aman ketika berhadapan dengan permasalahan hukum berkat adanya Advokat yang senantiasa memberikan bantuan hukum bagi rakyat, khusus bagi fakir miskin. Karena sudah banyak sekali ditemukan kasus yang keputusannya dinodai oleh tangan hukum yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai aparat penegak hukum, advokat harus mencurahkan segala daya dan upayanya untuk menegakkan hukum di Indonesia. Serta mensosialisasikan pada masyarakat bagaimana hukum yang bersih dan bermartabat. Semoga advokat sebagai penegak hukum mampu menegakkan bangunan hukum yang mulai rapuh di Indonesia dan selalu menelurkan generasi penerus yang sadar hukum, taat hukum, dan senantiasa memberikan sumbangsih pada hukum yang ada di Indonesia ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an, Terjemah dan Hadis

Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Ferlia Citra Utama.

Ibnu Surah, Abu Isa Muhammad Ibnu Isa. 1972. *al-Jami' asy-S̄hīh wa huwa Sunan at-Tirmizī*. Beirut: Dar al-Fikr.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman Al-Jaziri. 1429 H/ 2008 M. *Kitāb al-Fiqhī 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. ke-3, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Muhammad ibn Rusyd. t.t. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtāḍid*. Surabaya: Al-Hidayat.

Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī. 1994M/1415H. *al-Asybah wa an-Nazhīr*. cet. I. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqofiyah.

Nurdin. 1998. "Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam". Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nasrudin. 2007. "Penggunaan Jasa Advokat dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Sleman". Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Aftul Munawar. 2004. "Kode Etik Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shulhal Nurul Laily. 2006. "Advokat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam" Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Siti Musfaidah. 1998. "Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

M. Johan Kurniawan. 2011. "Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa ditinjau dalam Hukum Islam". Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

C. Lain-lain

A. Qodri Azizy. 2003. Elektisisme Hukum Nasional. Yogyakarta: Gama Media.

Abdulkadir Muhammad. 1991. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Alaidin Koto. 2011. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: Grasindo.

Arief T. Surowidjojo. 2004. Pembaharuan Hukum. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Attabik Ali. 1998. Kamus Kontemporer Arab-Indonesia. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krapyak.

Bismar Siregar. 1983. Hukum Acara Pidana. Bandung: Bina Cipta.

E. Sumaryono. 1995. Etika Profesi: Norma-norma bagi Penegak Hukum. Yogyakarta: Kanisius.

Fatchur Rahman. 1977. Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama. Jakarta: Bulan Bintang.

Joko Prakoso. 1986. Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP. Jakarta: Galia.

Leden Marpaung. 1995. Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

- Muhammad Alim. 2010. Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam. Yogyakarta: LKiS.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini. 2003. Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ropaun Rambe. 2001. Teknik Praktek Advokat . Jakarta: Grasindo.
- Rusli Muhammad. 2006. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemarno P. Wirjanto. 1979. Profesi Advokat. Bandung: Alumni Varia Peradilan.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1980. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1982. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
- Suhrawardi K. Lubis. 1994. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Supriadi.2006. Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. 1970. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: Bulan Bintang,
- , 2001. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Semarang: PT Pustaka Rezki Putra.
- www. Solusihukum.com. akses pada hari Sabtu, 3 Maret 2012

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	7	9	Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. QS:Al-Maidah (5):42.
2	7	10	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. QS:An-Nisa' (4):135.
3.	17	21	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Al-Maidah (5):2
4.	17	22	Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari beberapa kesusahan di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan dari beberapa kesusahannya pada hari kiamat.

BAB II

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	24.	7	Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. QS: An-Nisa'(4) 105
2.	24	8	<p>Musa berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.</p> <p>Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku."</p> <p>Allah berfirman: "Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan Kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu; (berangkatlah kamu berdua) dengan membawa mukjizat Kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang. QS:Al-Qasas (28): 33-35</p>

BAB IV

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	7	56	Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha

			Penyayang. QS:Al-Hujurat (49):12
--	--	--	----------------------------------

B. BIOGRAFI ULAMA

1. Jalaluddin al-Suyuthi

Al Suyuthi lahir di Cairo setelah Maghrib malam Ahad 1 Rajab 849 H/3 Oktober 1445 M, dan wafat pada 18 Jumadil Awwal 911 H/17 Oktober 1505 M. Dia adalah seorang ulama besar dan penulis yang produktif dalam berbagai disiplin ilmu. Nama lengkapnya Jalaluddin Abu Al Fadl Abdurrahman Ibn Al Kamal Abu Bakar ibn Muhammad Ibn Sabiquddin ibn Al Fakhr Utsman ibn Nadhiruddin Muhammad Ibn Syaifuddin Khidlr ibn Najmuddin Abu Al Sholah Ayyub ibn Nashiruddin Muhammad Ibn Al Syaikh Hammamuddin Al Khudlari Al Suyuthi. Dia hidup pada masa dinasti Mamluk pada abad ke-15, berasal dari keluarga keturunan Persia yang semula bermukim di Baghdad, kemudian pindah ke Asyuth.

Hammamudin, kata Al Suyuthi, adalah ahli hakekat dan syaikh thariqah, sementara nasab Al Suyuthi setelah Hammam merupakan orang-orang terpandang dan menempati berbagai profesi yang terhormat, ada yang menjadi pejabat pemerintahan, ada yang menjadi pedagang dan lain-lain. Namun hanya bapaknya saja yang menekuni bidang ilmu. Bapaknya menjadi salah seorang guru fikih di tahun (855H/1451 M), ayahnya meninggal dunia, dan dia kemudian diasuh oleh seorang sufi, teman dekat bapaknya.

Sebagaimana biasanya anak-anak pada zaman itu, Al Suyuthi memulai pendidikannya dengan pelajaran membaca Al Qur'an dan pendidikan agama lainnya. Dia hafal Al Quran sebelum berusia 8 tahun, dan setelah itu hafal kitab Al Umdah, Minhajul Fiqh wal Ushul, dan Alfiyah Ibn Malik. Ketika berumur 15 tahun, dia telah menguasai berbagai bidang ilmu yang ia dapatkan dari beberapa orang gurunya, terutama ilmu Fikih dan Nahwu. Dari satu kota ia pindah ke kota lain untuk menuntut ilmu agama dengan berbagai cabangnya kepada guru-guru yang terkenal pada saat itu.

Al Suyuthi mulai mengajar bahasa Arab dalam usia yang sangat muda, kurang dari 16 tahun, yaitu pada awal tahun 866 H/1460 M, dan pada tahun ini pula dia untuk pertama kalinya menulis buku. Buku pertamanya adalah Syarah Al Istiadzah wal Basmalah. Buku ini diberi pengantar gurunya, Syaikhul Islam Ilmuddin Al Bulqini, yang menjadi guru Fiqhnya hingga wafatnya. Tak hanya sampai disitu Al Suyuthi belajar Fiqh, ia meneruskan belajarnya kepada putera Al Bulqini, hingga dia diberi ijazah untuk berfatwa pada tahun 876 H. sepeninggal

guru Fiqihnya yang terakhir ini pada tahun 878 H, Al Suyuthi melanjutkan belajar Fiqihnya dan bidang Tafsir kepada Syaikhul Islam Syarafuddin Al Manawi.

Dalam bidang Hadits, Al Suyuthi belajar kepada Imam Al Allamah Taqiyuddin Al Syibli Al Hanafi selama empat tahun. Gurunya ini yang memberikan pengantar (taqridh) terhadap Syarah Alfiyah Ibn Malik dan Jam'ul Jawami' karyanya.

Masih banyak lagi guru-guru Al Suyuthi antara lain: Muhyiddin Al Kafiyaji. Al Suyuthi belajar kepadanya selama empat belas tahun dalam berbagai bidang ilmu, seperti Tafsir, Ushul Fiqh, bahasa Arab dan Balaghah. Ada juga Syaikh Syaifuddin Al Hanafi, yang mengajarnya berbagai kitab, antara lain Al Kasasyaf dan Al Taudliih.

Sesudah menunaikan haji ke Makkah pada tahun 869 H/1463 M, ia kembali ke Cairo untuk mengabdikan ilmu yang ia terima sebelumnya. Semula ia menghususkan diri untuk mengajar, ia diangkat menjadi ustadz di Madrasah Al Syaikhuniyah pada tahun 872 H/1467 M, berdasarkan rekomendasi dari gurunya Syaikh Al Bulqini. Jabatan sebelumnya dipegang oleh ayahnya sampai ia meninggal dunia. Selama 12 tahun ia mengabdikan dirinya di madrasah tersebut, lalu pindah mengajar ke Al Baibarsiyah pada tahun 891 H/1486 M. Madrasah yang baru ini menurut pendapatnya dan juga pendapat umum waktu itu lebih baik daripada Al Syaikhuniyyah. Di Madrasah ini ia juga diangkat menjadi ustadz. Akan tetapi karena suatu tindakannya yang tidak disenangi penguasa, ia dibebastugaskan dari jabatan tersebut pada tahun 906 H/1501 M. Ia kemudian menetap di Pulau Raudlah di Sungai Nil, sampai meninggal dunia pada hari Kamis, 9 Jumadil Awwal 911 H.

Karya-karyanya

Disamping aktif mengajar ilmu agama Islam, Al Suyuthi juga banyak menulis buku dalam berbagai ilmu. Aktivitas mengarang ini, sebagaimana telah disebutkan, telah ia mulai sejak berumur 16 tahun. Penguasaannya yang baik atas berbagai cabang ilmu Islam sangat memperlancar penulisan karangan-karangan tersebut. Menurut pengakuannya, sebagaimana yang dikutip oleh Harun, karangannya mencapai 300 judul buku, selain buku-buku yang dimusnahkan sendiri. Namun menurut catatan para sejarawan, buku-bukunya berjumlah 571 buah, baik berupa karya besar dengan halaman yang banyak, maupun buku-buku kecil dan karangan-karangan singkat. Bahkan, dikatakan bahwa Al Suyuthi sangat berjasa dalam menampilkan kembali manuskrip-manuskrip lama yang pada waktu itu telah dianggap hilang.

Diantara karangannya yang terkenal dalam bidang Tafsir dan Ilmu Tafsir adalah: Tarjumun Al Quran fi Tafsir Al Musnad, Kumpulan hadits yang berhubungan dengan penafsiran ayat-ayat Al Quran; Al Durr Al Mantsur fi Al Tafsir bi Al Ma'tsur (Mutira bertebaran dalam penafsiran berdasarkan Al Quran

dan Hadits) 6 jilid; Mufhamat Al Aqran fi Mubhammat Al Quran (Upaya mencari pemahaman hal-hal yang sama mengenai ayat-ayat yang tidak tegas dalam Al Quran); Lubab Al Nuqul fi Ashab Al Nuzul (Hal-hal pokok dalam persoalan sebab-sebab turunnya ayat Al Quran) yang disusun berdasarkan metode Al Wahidi, namun memuat pula tambahan materi berdasarkan temuan-temuannya dari Tafsir dan Hadits; Tafsir Al Jalalain, penyempurnaan sebuah kitab Tafsir yang ditulis oleh gurunya Jalaluddin Al Mahalli; Majma' Al Bahrain wa Mathla' Al Badrain, yang memaparkan segala permasalahan furu' dalam Al-Quran, tetapi menurut para sejarawan mungkin telah hilang atau tak sempat disempurnakan; dan Al Takhyir fi Ulum Al Tafsir, yang kemudian diperluas dengan judul Al Itqan fi Ulumul Quran.

Adapun buku-bukunya dalam bidang Hadits dan Ilmu Hadits antara lain adalah; Jami' Al Masanid, yang dikenal juga dengan sebutan Jamul Jawami' dan Al Jamiul Kabir, Al Jami'us Shagir fi Al Hadits Al Basyir fi Al Hadits Al Basyir Al Nadzir, Iktishar dari Aqwal wa Al Af'al; Kanzul Ummal fi Tsubut Sunan Al Aqwal wa Al'al, 8 jilid; Al Khashaish Al Nabawiyah, sebuah buku tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW; Al Ta'qabat Al Maujudat, yang memuat masalah-masalah kritik hadits kemudian disempurnakan dengan judul Al La'ali Al Mashnu'ah fi Al Ahadits Al Maudlu'ah.

Dalam bidang bahasa Arab, Al Suyuthi juga menulis beberapa buku, diantaranya Al Mudzhir fi Ulum Al Lughah dan Al Iqtirah fi Ilm Ushul Al Nahw wa Jidalih. Ia juga menulis Aysbah wa Al Nadhair fi Al Nahwi. Pada kesempatan lain ia mengumpulkan hadits-hadits khusus tentang permulaan ilmu Nahwu dalam Al Akhbar Al Marwiyyah fi Sabab Wadl' Al Arabiyyah. Kemudian ia juga memberikan syarah (komentar) terhadap kitab Alfiyyah Ibn Malik dibawah judul Al Bahjah Al Mardiyah. Kitab lainnya adalah Al Faridah fi Al Nahw wal Tashrif wa Al Khath, Jam'ul Jawami' yang kemudian diberi komentar sendiri dengan judul Ham' Al Hamami' fi Syarah Jamul Jawami'.

Dalam bidang lain Al Suyuthi juga menulis banyak buku. Dalam bidang sejarah, ia menulis Badai' Al Zuhur fi Waqa' Al Duhur, Tarikh Khulafa', dan Husnul Muhadlarah fi Akhbar Mishr wa Al Qahirah.

Kemudian dalam bidang Sastra terdapat Maqamat, Anis Al Jalis, dan sebagainya. Selanjutnya ia juga diketahui menulis buku-buku yang berhubungan dengan hari akhirat, kubur dan alam barzakh, diantaranya Al Tadzkirah bi Ahwal Al Mauta wa Ahwal Al Akhirah, kemudian diberi komentar dengan judul Syarah Al Shudur fi Syarah Hal Al Mauta wa Al Qubur, Al Tsabit Inda Tanbit, dan Kitab Ad Durar Al Hisan, Al Hisan fi Al Ba'ts wa Naim Al Jinan. Bukunya yang terkenal dalam bidang Kaidah Fiqh adalah Al Asybah wa Al Nadhair fi Qawaid wa Furu' Fiqh Al Syafii. Dalam kitab ini, secara gamblang dengan contoh-contoh

penerapan, ia berusaha menjelaskan kandungan Al Qawaid Al Khamsah (Lima Kaidah) yang berlaku dalam Madzhab Syafi'i, madzhab yang dia anut.

2. Ibnu Rusyd

Dilahirkan pada 1126 M di Cordova (Spanyol-red), Ibnu Rusyd bernama lengkap Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd. Di Barat, ia dikenal sebagai Averrous. Keluarganya dikenal memberikan perhatian dan apresiasi besar pada ilmu pengetahuan dan tergolong masyhur di kota Cordova.

Itu yang membuat Rusyd kecil haus ilmu dan menunjukkan talen serta kejeniusan yang luar biasa sejak masa kanaknya. Sementara, ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Bakat ini pula yang menurun kepada Rusyd, ketika ia diamanati menjabat sebagai qadi (hakim) di Sevilla (Spanyol) dan sebagai qadi al-qudaad (hakim agung) di Cordova. Tak seperti anak-anak seusianya, masa kecil Rusyd dihabiskan untuk belajar berbagai disiplin ilmu: Alquran, tafsir, hadits, fiqih, serta mendalami ilmu-ilmu eksakta seperti matematika, astronomi, logika, filsafat dan kedokteran.

Itu sebabnya, Ibnu Rusyd dikenal sebagai ahli berbagai ilmu pengetahuan. Sebagai qadi al-qudaad, ia dekat dengan para amir (penguasa) Dinasti Al Muwahhidun yang memerintah saat itu, khususnya dengan Abu Yusuf Yakqub al Mansur, amir dinasti ketiga Muwahhidun.

Beberapa kalangan ulama yang tidak suka dengannya, karena ajaran filsafatnya, berupaya menyingkirkan Rusyd dengan cara memfitnah bahwa dia telah menyebarkan ajaran filsafat yang menyimpang dari ajaran Islam. Atas tuduhan itu, Rusyd diasingkan ke suatu tempat bernama Lucena. Tak hanya itu, karya-karyanya menyangkut filsafat dibakar dan diharamkan mempelajarinya.

Sejak saat itu, filsafat tak lagi mendapat tempat dan berkembang di dunia Islam. Namun, beberapa tahun kemudian, amir Al Mansur memaafkan dan membebaskannya. Ia lalu pergi ke Maroko dan menghabiskan sisa hidupnya di negeri tanduk Afrika Utara ini hingga wafatnya pada 1198 M.

Pemikiran Ibnu Rusyd

Membaca Ibnu Rusyd, yang paling menonjol adalah aspek falsafaty (estetika logika dan filsafat) yang terbentang di hampir setiap karyanya. Menurutnya, nilai filsafat dan logika itu sangat penting, khususnya dalam mentakwilkan dan menafsirkan Alquran sebagai kitab teks, yang selalu membutuhkan artikulasi makna dan perlu diberi interpretasi kontekstual dan bukan artikulasi lafadz.

Islam sendiri, demikian Rusyd, tidak melarang orang berfilsafat, bahkan Al Kitab, dalam banyak ayatnya, memerintahkan umatnya untuk mempelajari filsafat. Menurut Rusyd, takwil (pentafsiran) dan interpretasi teks dibutuhkan untuk menghindari adanya pertentangan antara pendapat akal dan filsafat serta

teks Alquran. Ia memaparkan, takwil yang dimaksud di sini adalah meninggalkan arti harfiah ayat dan mengambil arti majasinya (analogi). Hal ini pula yang dilakukan para ulama klasik periode awal dan pertengahan.

Dalam kaitan kandungan Alquran ini, Rusyd membagi manusia kepada tiga kelompok: awam, pendebat, dan ahli fikir. Kepada ahli awam, kata Rusyd, Alquran tidak dapat ditakwilkan, karena mereka hanya dapat memahami secara tertulis. Demikian juga kepada golongan pendebat, takwil sulit diterapkan. Takwil, secara tertulis dalam bentuk karya, hanya bisa diperuntukkan bagi kaum ahli fikir.

Dalam cakra pandang itulah, kata Rusyd, takwil atas teks secara benar dapat dilakukan dan dipahami oleh ahlul fikir. Pemikiran Rusyd tersebut kemudian dikenal sebagai teori perpaduan agama dan filsafat. Sementara itu, menyangkut pemaknaan atas Quran, Rusyd berpendapat bahwa Alquran memiliki makna batin di samping makna lahir. Berkaitan dengan penciptaan alam, Rusyd yang menganut teori Kausalitas (hukum sebab-akibat), berpendapat bahwa memahami alam harus dengan dalil-dalil tertentu agar dapat sampai kepada hakikat dan eksistensi alam.

Hal lain yang tidak lepas dari sosok Ibnu Rusyd adalah, ketika polemik hebat antara dia dengan Al Ghazali. Ketidaksepakatan Al Ghazali terhadap filsafat (hingga mengkafirkan Rusyd) ia tuangkan dalam buku berjudul Tahafutul Falasifah (Kerancuan Filsafat). Rusyd membalas dengan menulis Tahafutul Tahaafut (Kerancuan dari Kerancuan).

Polemik hebat keduanya misalnya dalam masalah bangkitnya kembali manusia setelah meninggal. Menurut Rusyd, pembangkitan yang di maksud kaum filsuf adalah pembangkitan ruhy, bukan jasmani. Pandangan ini berakar dari filsafat mereka tentang jiwa. Bagi Rusyd, juga kaum filosof lainnya, yang penting bagi manusia adalah jiwanya. Kebahagiaan dan ketenangan hakiki adalah kebahagiaan jiwa. Sedang bagi Al Ghazali, kebangkitan kembali manusia tak hanya secara ruh, tapi juga jasmaniyah.

3.Imam Abu Hanifah

Menurut riwayat yang paling masyhur, Imam Hanafi dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 Masehi). Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau merupakan keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afghanistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau telah pindah ke Kuhaf. Jadi dapat disimpulkan bahwa beliau bukanlah keturunan dari bangsa Arab asli, melainkan keturunan bangsa Ajam (bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga bangsa Persia. Pada masa beliau dilahirkan, pemerintahan islam sedang berada dalam kekuasaan.

Menurut para ahli sejarah bahwa diantara para guru Imam Hanafiy yang terkenal adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Harits, Abdullah bin Abi Aufa, Watsilah bin Al-Asqa, Ma'qil bin Ya'sar, Abdullah bin Anis, Abu Thafail (Amir bin watsilah). Adapun para ulama yang pernah beliau datangi untuk dipelajari ilmu pengetahuannya sekitar 200 orang yang kebanyakan dari mereka adalah dari golongan thabiin (orang-orang yang hidup dimasa kemudian setelah para sahabat Nabi), diantara para ulama yang terkenal itu adalah : Imam Atha' bin Abi Rabbah (wafat tahun 114 H) dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat tahun 117 H). Sedangkan ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Hammad bin abu Sulaiman (wafat tahun 120 H), Imam Hanafy berguru ilmu fikih kepada beliau dalam kurun waktu 18 tahun.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H (767 M) pada usia 70 Tahun dan jenazahnya di makamkan di Al-Khaizaran, sebuah tempat pekuburan yang terletak di kota Baghdad, dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa pada waktu itu pula lahirlah Imam Syafii.

4. Imam asy-Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah. Diantara karya karya Imam Syafi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnadberisi tentang hadis hadis rasulullahyang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis. Ia berasal dari suklu bangsa Quraisy. Setelah ayahnya meninggal dunia ia dibawa kembali

ketempat asal Mekkah . Disini ia belajar pada Sufyan bin Umaanyah, Malik bin Anas sampai imam ini meninggal dunia .Kemudian ia diberi jabatan pemerintah di Zaman.

**C. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;
- b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang- Undang tentang Advokat.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Komentar:

Pembentuk Undang-Undang merasa perlu mencantumkan frasa “baik di dalam maupun di luar pengadilan” dalam definisi ini. Hal ini disebabkan pada saat berlangsung pembahasan Rancangan Undang-Undang yang kemudian menjadi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat gagasan dari sekelompok orang untuk membatasi ruang lingkup pekerjaan Advokat. Menurut pemilik gagasan ini, Advokat hanya boleh menjalankan profesinya di dalam pengadilan (bidang litigasi). Sedangkan, bidang pekerjaan di luar pengadilan (bidang nonlitigasi) dalam bentuk pemberian konsultasi hukum hanya boleh dilakukan oleh seorang yang diangkat sebagai Konsultan Hukum.

Dengan demikian, menurut hemat Penulis, pencantumkan frasa “baik di dalam maupun di luar pengadilan” dalam definisi ini semata-mata untuk menegaskan bahwa Pembentuk Undang-Undang tidak sependapat dengan kelompok orang yang membatasi ruang lingkup pekerjaan hanya pada bidang litigasi saja.

2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Komentar:

Pembentuk Undang-Undang menjabarkan bentuk-bentuk Jasa Hukum yang dapat diberikan oleh Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, dengan maksud hendak menegaskan bahwa semua tindakan, tanpa terkecuali, sepanjang dilakukan untuk kepentingan klien atau dalam hubungan antara Advokat dan klien hanya boleh dilakukan oleh Advokat.

3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB II
PENGANGKATAN, SUMPAAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN
PEMBERHENTIAN
ADVOKAT

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 2

- 1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Anotasi:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada tanggal Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) telah menetapkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

- 2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- 3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

- 1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; [Lihat: Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 29 ayat (6)]
 - h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- 2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumpah

Pasal 4

- 1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Anotasi:

Pada tanggal 30 Desember 2009 Mahkamah Konstitusi telah mengambil putusan di bawah Nomor 101/PUU-VII/2009 dengan amarnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan.

- 2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- ✓ bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- ✓ bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- ✓ bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- ✓ bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- ✓ bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- ✓ bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

- 3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Bagian Ketiga Status

Pasal 5

- 1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat Penindakan

Pasal 6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pasal 7

- 1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
 - d. pemberhentian tetap dari profesinya.
- 2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8

- 1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.
- 2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d,

Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 9

- 1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.
- 2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10

- 1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
 - c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
- 2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Pasal 11

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 12

- 1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- 1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
- 2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- 1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- 2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

- 1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- 2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20

- 1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- 2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

- 3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

BAB V HONORARIUM

Pasal 21

- 1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
- 2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

BAB VI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

Pasal 22

- 1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Anotasi:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma;

BAB VII ADVOKAT ASING

Pasal 23

- 1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.
- 2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai Karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.
- 3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
- 4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan Advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ATRIBUT

Pasal 25

Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

Pasal 26

- 1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- 2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- 5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
- 7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Anotasi:

- a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada tanggal 5 Desember 2007 Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia telah menetapkan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.
- b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada tanggal 5 Desember 2007 Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia telah menetapkan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia.

Pasal 27

- 1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
- 2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadakan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadakan pada tingkat banding dan terakhir.
- 3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
- 4) Dalam mengadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

BAB X ORGANISASI ADVOKAT

Pasal 28

- 1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Anotasi:

Pada tanggal 30 Desember 2009 Mahkamah Konstitusi telah mengambil putusan di bawah Nomor 101/PUU-VII/2009 dengan amarnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum.

- 2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Pasal 29

- 1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.
- 2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
- 3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- 4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- 5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.

- 6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon Advokat yang melakukan magang.

Anotasi:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada tanggal 16 Agustus 2006 Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) telah menetapkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

Pasal 30

- 1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Anotasi: Pasal ini telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- 1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

- 4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Pasal 33

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini.

Pasal 35

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya;
2. Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 8);
3. Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan
4. Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 Nomor 522); dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Telah Sah pada tanggal 5 April 2003
Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 5 April 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kendati keberadaan dan fungsi Advokat sudah berkembang sebagaimana dikemukakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi Advokat sampai saat dibentuknya Undang-undang ini masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 : 23 jo. Stb. 1848 : 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 : 8), Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910 : 446 jo. Stb. 1922 : 523), dan Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 : 522).

Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang ini sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

CURRICULUM VITAE

Nama : Sadewo Usodo
Tempat/tanggal lahir : Pacitan, 22 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Yogya : Jl. Mutiara No. 57 Pengok, Gondokusuman,
Yogyakarta.
Alamat asal : Pacitan,
RT/RW : 03/01, Desa Sirnobojo
Kecamatan : Pacitan
Kabupaten : Pacitan (63551).
Nama Orang Tua
Ayah : Abas Rowi
Ibu : Musriatin
Alamat : Pacitan,
RT/RW : 03/01, Desa Sirnobojo
Kecamatan : Pacitan
Kabupaten : Pacitan (63551).
Riwayat Organisasi : UKM OLAHRAGA (2010-Sekarang)

Riwayat Pendidikan

1. TK. Among Putra II (lulus tahun 1996)
2. SD N Sirnobojo II (lulus tahun 2002).
3. SMP N 1 Pacitan (lulus tahun 2005)
5. SMA N 2 Pacitan (lulus tahun 2008).
6. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2008)

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan;
- b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
- c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Advokat.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Komentar:

Pembentuk Undang-Undang merasa perlu mencantumkan frasa “baik di dalam maupun di luar pengadilan” dalam definisi ini. Hal ini disebabkan pada saat berlangsung pembahasan Rancangan Undang-Undang yang kemudian menjadi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terdapat gagasan dari sekelompok orang untuk membatasi ruang lingkup pekerjaan Advokat. Menurut pemilik gagasan ini, Advokat hanya boleh menjalankan profesinya di dalam pengadilan (bidang litigasi). Sedangkan, bidang pekerjaan di luar pengadilan (bidang nonlitigasi) dalam bentuk pemberian konsultasi hukum hanya boleh dilakukan oleh seorang yang diangkat sebagai Konsultan Hukum.

Dengan demikian, menurut hemat Penulis, pencantumkan frasa “baik di dalam maupun di luar pengadilan” dalam definisi ini semata-mata untuk menegaskan bahwa Pembentuk Undang-Undang tidak sependapat dengan kelompok orang yang membatasi ruang lingkup pekerjaan hanya pada bidang litigasi saja.

2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Komentar:

Pembentuk Undang-Undang menjabarkan bentuk-bentuk Jasa Hukum yang dapat diberikan oleh Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, dengan maksud hendak menegaskan bahwa semua tindakan, tanpa terkecuali, sepanjang dilakukan untuk kepentingan klien atau dalam hubungan antara Advokat dan klien hanya boleh dilakukan oleh Advokat.

3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
4. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
6. Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
10. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB II
PENGANGKATAN, SUMPAAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN
PEMBERHENTIAN
ADVOKAT

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 2

- 1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Anotasi:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada tanggal Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) telah menetapkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

- 2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- 3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

- 1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; [Lihat: Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 29 ayat (6)]
 - h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- 2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumpah

Pasal 4

- 1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Anotasi:

Pada tanggal 30 Desember 2009 Mahkamah Konstitusi telah mengambil putusan di bawah Nomor 101/PUU-VII/2009 dengan amarnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan.

- 2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- ✓ bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- ✓ bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- ✓ bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- ✓ bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- ✓ bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- ✓ bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

- 3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Bagian Ketiga Status

Pasal 5

- 1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat Penindakan

Pasal 6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangundangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pasal 7

- 1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
 - d. pemberhentian tetap dari profesinya.
- 2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8

- 1) Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.
- 2) Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d,

Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 9

- 1) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.
- 2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10

- 1) Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
 - c. berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
- 2) Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Pasal 11

Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 12

- 1) Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- 1) Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
- 2) Keanggotaan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan Organisasi Advokat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- 1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- 2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19

- 1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- 2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20

- 1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- 2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

- 3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

BAB V HONORARIUM

Pasal 21

- 1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
- 2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

BAB VI BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA

Pasal 22

- 1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Anotasi:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma;

BAB VII ADVOKAT ASING

Pasal 23

- 1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.
- 2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai Karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.
- 3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.
- 4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan Advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24

Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ATRIBUT

Pasal 25

Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

Pasal 26

- 1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- 2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- 5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
- 7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Anotasi:

- a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada tanggal 5 Desember 2007 Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia telah menetapkan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia.
- b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada tanggal 5 Desember 2007 Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia telah menetapkan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia.

Pasal 27

- 1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
- 2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadakan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadakan pada tingkat banding dan terakhir.
- 3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
- 4) Dalam mengadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

BAB X ORGANISASI ADVOKAT

Pasal 28

- 1) Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.

Anotasi:

Pada tanggal 30 Desember 2009 Mahkamah Konstitusi telah mengambil putusan di bawah Nomor 101/PUU-VII/2009 dengan amarnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum.

- 2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Pasal 29

- 1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.
- 2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
- 3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- 4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan pertambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- 5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.

- 6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon Advokat yang melakukan magang.

Anotasi:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g, Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 29 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pada tanggal 16 Agustus 2006 Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) telah menetapkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

Pasal 30

- 1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Anotasi: Pasal ini telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- 1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

- 4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Pasal 33

Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini.

Pasal 35

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka:

1. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya;
2. Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nomor 8);
3. Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan
4. Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 Nomor 522); dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Telah Sah pada tanggal 5 April 2003
Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 5 April 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur system peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kendati keberadaan dan fungsi Advokat sudah berkembang sebagaimana dikemukakan, peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi Advokat sampai saat dibentuknya Undang-undang ini masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, seperti ditemukan dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb. 1847 : 23 jo. Stb. 1848 : 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya kemudian, Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 : 8), Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land (Stb. 1910 : 446 jo. Stb. 1922 : 523), dan Vertegenwoordiging van de land in rechten (K.B.S 1922 : 522).

Untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberi landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-Undang ini sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang ini diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bertempat tinggal di Indonesia adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai advokat, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai advokat untuk bertempat tinggal dimanapun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pegawai negeri dan pejabat negara, adalah Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 11 ayat (1) ditentukan bahwa Pejabat Negara terdiri dari:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
- l. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencakup Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Organisasi Advokat dalam ayat ini adalah Organisasi Advokat yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang ini.

Huruf g

Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon Advokat diangkat sebagai Advokat dan dilakukan di kantor advokat.

Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Yang dimaksud dengan bebas adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan

Pasal 14.
Ayat (2)
Dalam hal Advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia, Advokat wajib memberitahukan kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat, dan Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 6
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Ketentuan dalam huruf c ini, berlaku bagi Advokat baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Hal ini, sebagai konsekuensi status advokat sebagai penegak hukum, di manapun berada harus menunjukkan sikap hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penegak hukum lainnya adalah Pengadilan Tinggi untuk semua lingkungan peradilan, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Advokat.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi hak dan hubungan perdata Advokat tersebut dengan kantornya.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan secara wajar adalah dengan memperhatikan resiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hukum asing adalah hukum dari negara asalnya dan/atau hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat antara lain ahli agama dan/atau ahli etika.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah pengurus partai politik.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.